



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di \ Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 29/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 19 Februari 2013, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakak kandung Penggugat hingga pisah;
- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : -;
- 4 Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian dengan nomor perkara : 108/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 27 Juni 2012, namun Penggugat mencabut perkaranya karena damai pada tanggal 11 Juli 2012;
- 5 Bahwa setelah perkara tersebut dicabut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Tergugat sering cemburu buta dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat marah-marah;
 - b Tergugat sering bermain judi;
 - c Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2013 disebabkan masalah yang sama, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7 Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah berupaya keras memberi masukan dan nasehat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim sebagai mediator yakni Drs. H. Muhammad Baedawi A.R, dengan penetapan Nomor : 29/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tertanggal 19 Maret 2013, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2013, bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Tergugat membenarkan;
- 2 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 7, Tergugat membantah dan tidak membenarkan bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah, tetapi yang benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- 3 Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena masih sayang dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat hanya ingin menanggapi gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa poin 5, Penggugat ingin menambahkan keterangannya bahwa Tergugat memukul sewaktu Penggugat dalam keadaan hamil, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat. Tergugat minum-minuman keras, main judi dengan cara sabung ayam dan main kartu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa poin 7, Penggugat membantah kalau Tergugat masih memberikan nafkah, yang benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai tukang cuci. Selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah ;
- 4 Bahwa walaupun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa pada poin 5, Tergugat ingin menjelaskan bahwa sekarang ini Tergugat tidak minum-minuman keras lagi, karena Tergugat sakit-sakitan ;
- 2 Bahwa Tergugat ingin menambah keterangannya, Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau melayani Tergugat, jika Tergugat merayu, Penggugat tidak mau. Tergugat sudah mau bekerja lagi, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dinilai mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa *Fotokopi Kutipan Akta Nikah* Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode **P** ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 **Saksi I,**

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama - ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat main judi dan tidak mau bekerja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi, menggunakan kartu dan nomor (togel) dan minum minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, karena Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena dipukul Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) bulan pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat pernah datang hanya melihat anak-anaknya ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama - ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka main judi, main kartu dan sabung ayam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi, Tergugat main judi di dekat rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat pernah melihat anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Pengugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh/didengar, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan hak jawab Tergugat atas keterangan saksi-saksi Penggugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di tempat kediaman Penggugat di Nunukan, hal ini telah sesuai *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama* ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya dan telah meneguhkannya dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan 1 (satu) surat bukti serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan pada tahap perdamaian, ternyata dalam tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan *Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008* dan sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak. Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, akan tetapi proses mediasi pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat bukti **P** yang diajukan Penggugat berupa fotokopy *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada tanggal -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, juncto. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam *al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21*, rumusan *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok yang didalilkan bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian dengan nomor perkara 108/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 27 Juni 2012, namun Penggugat mencabut perkaranya karena damai pada tanggal 11 Juli 2012, setelah perkaranya dicabut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat marah-marah, sering main judi, dan minum minuman keras hingga mabuk. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Februari 2012 disebabkan masalah yang sama, akhirnya mereka pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu *saksi I* dan *Saksi II*, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti, hal ini sesuai dengan *Pasal 308 R.Bg.* dan *Pasal 309 R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk minum-minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, sering main judi menggunakan kartu dan sabung ayam dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk minum-minuman keras, sering main judi dan tidak member nafkah kepada Penggugat, sehingga mereka pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lalu ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam tahap jawaban telah menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih cinta kepada Penggugat dan sayang kepada anak, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar, hal ini telah terbukti atas perilaku dan perbuatan Tergugat yang sering mabuk dengan minum-minuman keras, sering main judi dan tidak menafkahi Penggugat yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami yang masih sayang terhadap isterinya, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, hal ini sesuai pula dengan pendapat *Syeikh Al-Majedy* dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti **P** antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan *Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*, yang telah diubah dan ditambah dengan *Undang Undang Nomor 3 tahun 2006* dan terakhir diubah dengan *Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009* tentang Peradilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, dan perubahan kedua dengan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku serta huku *syara* yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami H. M. TAUFIQ HM, S.H. sebagai Ketua Majelis, CHAMIDAH, S. Ag, dan Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HIJERAH, S.H.I, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Ttd

ttd

CHAMIDAH, S. Ag.

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran TK. I	Rp 30.000,00
• Proses	Rp 50.000,00
• Pemanggilan	Rp350.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis,

ttd

H. M. TAUFIQ HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

CHAMIDAH, S. Ag.

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H.I., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran TK. I	Rp 30.000,00
• Proses	Rp 50.000,00
• Pemanggilan	Rp350.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
--------	--------------------------------------------------------------

Nunukan, 26 April 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)